

**POLITIK HUKUM PENGATURAN PERLINDUNGAN PEKERJA
RUMAH TANGGA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

Oleh: Hanny Friska Salsabilla

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH

Pembimbing II: Zulwisman, SH.,MH

Alamat: Jl. Banda Aceh Gg. Nangka No. 26, Kot Pekanbaru

Email/Telepon: hanny.friska4390@student.unri.ac.id/087763957776

ABSTRACT

Domestic workers as informal workers need the same special attention and protection as formal workers. The Manpower Law cannot be used as protection because domestic workers are considered informal workers. Where the protection in question is in the form of a balance of rights and obligations between the Domestic Worker and the employer, as well as guarantees of safety to achieve decent work for Domestic Workers. Indonesia is a country that upholds the protection of human rights, by protecting the value of dignity as a whole human being. However, until now Indonesia does not yet have comprehensive regulations governing the protection of domestic workers. The objectives of this thesis research are first, legal politics regulating the protection of domestic workers in Indonesia from a human rights perspective. Second, the ideal concept of regulating the protection of domestic workers in Indonesia from a human rights perspective.

This study was structured using qualitative analysis. Qualitative analysis produces descriptive data, namely collecting all the necessary data obtained from primary and secondary legal materials. This type of research is normative juridical, namely research that is focused on examining the application of rules or norms in positive law.

The results of the research conducted by the author are, first, domestic workers in carrying out their work are considered vulnerable to various problems, this of course makes protection of domestic workers very necessary. Therefore, the existence of the Law on the Protection of Domestic Workers does not only provide protection for domestic workers, but also provides equal protection for employers, especially regarding the balance of rights and obligations between domestic workers and employers. Second, the ideal concept of regulating the protection of domestic workers in Indonesia from a human rights perspective, namely making changes to the labor law; expediting the ratification of the Domestic Workers Bill and making additions to content material; evaluate and make changes to the substance of the Permenaker PPRT when the Domestic Workers Bill has been passed so that there is no confusion; Indonesia can participate in ratifying ILO Convention 189 to become a strong reason for the ratification of the Domestic Workers Bill.

Keywords: Legal Politics- Domestic Workers- Human Rights

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia dan wajib dihormati dan telah dijamin dalam dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia bekerja merupakan hak dasar bagi setiap manusia, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.¹ Bahkan diperkuat dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.²

Negara dalam melaksanakan amanat dari konstitusi tersebut, menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk menjamin hak-hak pekerja. Namun hanya berlaku dan melindungi pekerja formal, sedangkan pekerja informal belum dilindungi dengan pengaturan yang jelas.

Salah satu pekerja di sektor informal ini adalah Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut PRT). PRT merupakan orang yang menjadi bagian penting dalam keseharian orang berumah tangga. Dari padatnya pekerjaan majikan, sehingga tidak dapat mengurus rumah seringkali menjadi alasan utama mengapa seseorang memperkerjakan PRT.³

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.⁴ Seharusnya PRT sudah memenuhi standar pekerja/buruh berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun pasal tersebut menjadi norma kabur jika disandingkan dengan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai hubungan kerja. Sehingga hubungan antara PRT dan majikan bukan merupakan hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

PRT sebagai pekerja informal membutuhkan perhatian khusus serta perlindungan yang sama dengan pekerja formal. Dimana perlindungan yang dimaksud yaitu berupa keseimbangan hak dan kewajiban antara PRT dan majikan, serta jaminan keselamatan untuk mencapai kerja layak bagi PRT.

Menteri Tenaga kerja telah menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut Permenaker PPRT) sebagai bentuk dari upaya perlindungan terhadap hak-hak PRT.

Namun Permenaker PPRT yang telah ditetapkan tidak cukup untuk melindungi seluruh permasalahan yang dihadapi pekerja rumah tangga Permenaker PPRT ini masih mengandung kelemahan. Permenaker PPRT ini masih belum mencantumkan detail hak-hak yang didapatkan oleh PRT.

Dengan adanya kondisi tersebut maka beberapa masalah biasanya dihadapi PRT dan membutuhkan perlindungan antara

¹ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

² Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

³ I Dewa Ayu Dila Pariutami dan I Made Udiana, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian di

Bawah Tangan”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 8, 2020, hlm. 1292.

⁴ Pasal 1 Angka 3 Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

lain masalah upah yang rendah atau tidak dibayar, jam kerja yang tidak memiliki batasan, fasilitas yang menunjang bagi PRT untuk keamanan, kesehatan, dan keselamatan belum memadai, hak libur atau cuti, beban kerja yang tidak dibatasi dan rentan terhadap kekerasan fisik dan pelanggaran hak asasi manusia.⁵

Sehubungan dengan kekerasan terhadap PRT, pemerintah sejatinya telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Dimana pada Pasal 2 ayat (1) huruf c UU PKDRT dan Pasal 2 ayat (2) UU PKDRT pada intinya menyebutkan orang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dimasukan kedalam salah satu lingkup rumah tangga dan dipandang sebagai anggota keluarga selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dari penegasan tersebut, sebenarnya payung hukum terhadap perlindungan PRT sudah ada, akan tetapi hanya melindungi PRT dari segala bentuk kekerasan saja.⁶ Namun belum mencakup permasalahan yang berkaitan perlindungan PRT secara keseluruhan seperti ekonomi, sosial, dan teknis. Sehingga diperlukan pengaturan lebih khusus mengatur perlindungan terhadap PRT secara keseluruhan.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut RUU PPRT) sebenarnya telah menjadi RUU usul DPR sejak DPR periode 2004-2009. Namun setelah beberapa priode melewati proses

legislasi, dan terhitung selama 18 tahun belum ada kejelasan akan RUU PPRT tersebut untuk dijadikan Undang-Undang.

Ketiadaan Undang-Undang Perlindungan PRT ini mengakibatkan belum terdapat jaminan PRT yang terbebas dari tindakan eksploitasi PRT, ketidakadilan atas keseimbangan hak dan kewajibannya, bahkan tindakan kekerasan yang dialami PRT seharusnya dapat dijadikan sebagai dasar perlunya regulasi khusus yang mengatur perihal PRT di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Bagaimanakah politik hukum pengaturan perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah konsep ideal pengaturan perlindungan pekerja rumah tanggadalam perspektif hak asasi manusia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui politik hukum pengaturan perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia
- b. Untuk mengetahui konsep ideal pengaturan perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan

⁵ Ida Hanifah, "Perspektif perlindungan hukum terhadap hak-hak perdata pekerja rumah tangga dalam penegakan sistem hukum ketenagakerjaan nasional", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 4

⁶ Briliyan Erna Wati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga", *Jurnal Palastren*, Vol. 2, No. 5, Desember 2012, hlm. 189.

dan pemahaman peneliti terutama mengenai masalah yang diteliti.

- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum menurut J. H. P Bellefroid adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku dan yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apakah yang harus diadakan pada hukum yang ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru hidup kemasyarakatan.⁷

Politik Hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi. Dimensi pertama adalah produk hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Dimensi kedua adalah tujuan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.⁸

Secara etimologi politik hukum mempunyai arti sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*).⁹ Menurut Satjipto Rahardjo politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.¹⁰

Dari pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik

hukum adalah “kebijakan” yang diambil atau “ditempuh” oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.¹¹

2. Teori Hak Asasi Manusia

Asal usul gagasan mengenai HAM sebagaimana yang disebut terdahulu bersumber dari teori kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Teori ini dapat dirunut kembali jauh ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas.¹² John Locke pendukung kodrati berpandangan bahwa semua individu dikarunia alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka dan tidak dapat dicabut oleh negara.¹³

Konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela terhadap negara. Sedangkan kewajiban pada pemerintah untuk menghormati, melindungi,

⁷ Imron Rizki A, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Tinjauan Teoritis*, CV. Social Politic Genius, Makasar, 2020, hlm. 30

⁸ Erman Rajaguguk, *Perubahan Hukum di Indonesia*, Harapan, Jakarta, 2004, hlm. 36

⁹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 19-25.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.35.

¹¹ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 22

¹² Rhona K. M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 12.

¹³ Retno Kusniatin “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 5, 2011, hlm. 83

menegakkan, dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional HAM yang ada di Indonesia.

Menurut Mahfud MD hak asasi manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi hingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau Negara.¹⁴

Dalam upaya mewujudkan penghormatan, penghargaan, perlindungan dan penegakan HAM, maka yang seharusnya menjadi penanggung jawab utamanya adalah negara atau pemerintah pemerintah dan sebagai wadahnya adalah hukum dan peraturan perundang-undangan.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Politik Hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.¹⁶
2. Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur.¹⁷ Adanya pengaturan merupakan suatu proses atau upaya mencapai suatu tujuan yang diinginkan.
3. Perlindungan adalah tempat berlindung. Hal (Perbuatan

melindungi).¹⁸ Perlindung mengandung makna suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

4. Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁹
5. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²¹

Dalam penelitian hukum normatif ini peneliti melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum

¹⁴ Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta, Rineke Cipta, 2001, hlm. 127.

¹⁵ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, 2013, Hlm.5.

¹⁶ Moh. Mahfud. M. D, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 4.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online) diakses pada tanggal 20 Januari 2022, Pukul 20.00

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online) diakses pada tanggal 20 Januari 2022, Pukul 20.30

¹⁹ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

²⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²¹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

yang bertitik tolak dari bagian asas-asas hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Oleh sebab penelitian ini penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normative, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berhubungan erat dengan penelitian, yakni:

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Yaitu dapat berupa buku-buku, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, skripsi, artikel, atau jurnal hukum, pendapat ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Peneliti menganalisa berdasarkan buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dari studi kepustakaan ini diperoleh data serta teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.²²

Dalam menarik kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang pekerja Rumah

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (UI Press), Jakarta, 2007, hlm. 25.

Tangga

1. Pengertian Pekerja Rumah Tangga

Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam satu rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain termasuk yang menginap dan yang tidak menginap.²³

Secara hukum, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan pekerja rumah tangga adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.

2. Ruang Lingkup Pekerja Rumah Tangga

Berdasarkan dari definisi pekerja rumah tangga diatas, dapat dideskripsikan ruang lingkup pekerjaan dari PRT meliputi pekerjaan yang terdapat di dalam maupun di luar rumah tangga.

Pada saat sekarang ini pekerja rumah tangga tidak hanya terbatas pada suatu kemampuan dalam tingkat bekerja secara sederhana, seperti mencuci, memasak dan menjaga rumah, melainkan sudah menjadi kompleks dengan munculnya kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga. Pekerjaan di dalam rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci, memasak, mengasuh anak majikan dan pekerjaan di luar rumah tangga yang

meliputi tukang kebun, supir pribadi, satpam pribadi merupakan contoh-contoh dari lingkup pekerjaan PRT dan sering dilakoni oleh PRT.²⁴

3. Pola Hubungan Kerja antara Pekerja Rumah Tangga dan Majikan

Hubungan kerja antara PRT dengan majikan bersifat semiformal, artinya disamping berorientasi pada tugas, juga bersifat kekeluargaan, sehingga dalam menentukan lingkup pekerjaan, pelaksanaan perintah maupun penentuan Upah jarang dituangkan dalam Perjanjian Kerja (tertulis) layaknya hubungan hukum yang bercirikan hubungan kerja yang *zakelijk*. Dalam ilmu hukum, hubungan demikian disebut sebagai hubungan hibridis karena hubungan ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hubungan hukum, yang mempunyai akibat hukum, melainkan lebih mengedepankan hubungan yang bersifat kekeluargaan. Mekanisme kontrol yang menonjol dalam hubungan demikian adalah norma-norma sosial dan norma hukum kurang diprioritaskan oleh para pihak, karena bagi kedua belah pihak yang terpenting adalah hubungan kerja diantara mereka berjalan sebagaimana mestinya.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Hukum

1. Pengertian Hubungan Kerja

Menurut Soepomo hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam

²⁴ Ibid

²⁵ Triana Sofiani dkk, "Membangun Konsep Ideal Hubungan Kerja Antara Pekerja Rumah Tangga Dan Majikan Berbasis Hak-Hak Buruh Dalam Islam", *Prosiding Konferensi*, IAIN Sunan Ampel, 2013, hlm. 2391

²³ Mutia Cherawaty thalib, *Masalah dan Ekspektasi Pekerja Rumah Tangga: dari soal perlindungan hingga produk regulasi*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020, hlm 14.

suatu perjanjian, di satu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah.²⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

2. Subjek Hukum dalam Hubungan kerja

Subjek hukum dalam hubungan kerja pada dasarnya adalah pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 membedakan pengertian pengusaha, perusahaan, dan pemberi kerja.

Subjek hukum yang terkait dalam perjanjian kerja pada dasarnya adalah buruh dan majikan. Subjek hukum mengalami perluasan, yaitu dapat meliputi perkumpulan majikan, gabungan perkumpulan pengusaha/majikan atau APINDO untuk perluasan majikan. Selain itu terdapat serikat pekerja/buruh, gabungan serikat pekerja atau buruh sebagai perluasan dari buruh.²⁷

3. Objek hukum Hubungan Kerja

Objek hukum dalam hubungan kerja adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Dengan kata lain tenaga yang melekat pada diri pekerja merupakan objek hukum dalam hubungan kerja.²⁸

Objek hukum dalam perjanjian

kerja, yaitu hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik yang meliputi syarat-syarat kerja atau hal lain akibat adanya hubungan kerja. Syarat-syarat kerja selalu berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas bagi majikan dan upaya peningkatan kesejahteraan oleh buruh.

C. Tinjauan Umum tentang Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk) peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

2. Landasan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk di negara Republik Indonesia harus berlandaskan kepada landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis.

Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran/ legitimasi (*rechtvaardiging*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Dalam konteks bangsa Indonesia dasar

²⁶ Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Literasi Nusantara, Malang, 2020, hlm. 63

²⁷ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 38.

²⁸ *Ibid*, hlm. 40.

filosofis itu adalah Pancasila.²⁹ Karena pancasila merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*way of life*).

Landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya peraturan dibentuk. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan Yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber/ dasar hukum untuk membuat atau merancang suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar hukum tersebut pembentuksn dsn beradaan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak sah secara hukum.

3. Asas-asas Peraturan Perundang-Undangan

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas di bagi menjadi dua, yaitu asas Pembentukan Perundang-undangan dan asas Materi muatan Perundang-undangan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Selanjutnya, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pengaturan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

PRT merupakan salah satu pekerjaan yang memberikan jasa yaitu tenaga mereka untuk mengerjakan sesuatu. Kehadiran PRT di zaman modern saat ini sangat dibutuhkan oleh banyak kalangan, terutama bagi masyarakat perkotaan. Karena masyarakat menganggap kehadiran PRT dapat meringankan dan mempermudah dalam mengerjakan berbagai urusan yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga.

Jika merujuk dari definisi pekerja seharusnya PRT termasuk dalam

²⁹ Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual) Konsep Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.12.

pekerja/buruh yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akan tetapi Undang-Undang ini secara substantif tidak mengatur tentang PRT, karena tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang secara eksplisit menyinggung atau berkaitan dengan PRT. Yang berarti PRT tidak diberi perlindungan di bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga dalam menjalankan pekerjaannya, PRT masuk dalam situasi pekerjaan yang tidak memiliki norma-norma hukum selayaknya pekerja formal, pengawasan dari instansi yang berwenang.

Adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Permenaker PPRT ini memberikan definisi PRT adalah Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumaha-tanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.³⁰

Namun demikian, pengakuan melalui regulasi ini penting untuk diperkuat dan diperluas lagi mengingat Peraturan Menteri bersifat terbatas pada pengakuan dan belum menyentuh dimensi perlindungan yang lebih substantif.

Permenaker PPRT ini lahir bukan karena instruksi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana dapat dilihat pada konsiderans “mengingat” Permenaker PPRT tersebut. seharusnya Undang-Undang Pemerintah Daerah tidak tepat jika dijadikan dasar hukum pembentukan Permenaker PPRT ini, karena kewenangan Menteri Tenaga

Kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah telah dibatasi untuk urusan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Selanjutnya Permenaker PPRT terlihat hanya menjelaskan hak dan kewajiban PRT secara umum, dan belum mampu mengakomodir hak dan kewajiban PRT secara terperinci. Permenaker PPRT ini belum merincikan hak-hak yang didapatkan oleh PRT. Selain itu Permenaker PPRT ini tidak memuat sanksi pidana melainkan hanya memuat sanksi administrasi yang hanya ditujukan kepada Lembaga Penyalur PRT saja, dan tidak ada sanksi yang ditujukan kepada majikan dan juga tidak memuat sanksi pidana untuk memperkuat payung hukum kepada PRT.

Apabila dilihat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tat kala PRT yang bekerja disuatu keluarga apabila mengalami kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya yang mana masuk dalam ruang lingkup rumah tangga, penyiksaan fisik oleh majikan tersebut dapat dijerat secara pidana dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.³¹ Sedangkan kekerasan psikis dapat dijerat dengan Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Namun dilihat dari ruang lingkup tersebut terlihat Undang-Undang ini semata-mata hanya memberikan perlindungan kepada PRT yang bekerja penuh dan menetap bersama majikannya. Sedangkan kekerasan dan penyiksaan terhadap PRT dapat berimbas juga kepada para PRT yang bekerja paruh waktu atau

³⁰ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

³¹ Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

tidak menetap. Oleh karena itu, Undang-Undang PKDRT ini belum mampu menampung perlindungan PRT serta belum bisa dijadikan payung hukum dari PRT yang ada di Indonesia.

Keterbatasan regulasi mengenai perlindungan PRT ini mengakibatkan belum terdapat jaminan PRT di Indonesia yang terbebas dari eksploitasi, ketidakadilan atas keseimbangan hak dan kewajibannya, bahkan tindakan kekerasan terhadap PRT.

Berdasarkan data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dapat dirincikan kekerasan terhadap PRT di Indonesia pada tahun 2015 tercatat sebanyak 408 kasus, pada tahun 2016 sebanyak 428 kasus, pada tahun 2017 berjumlah 417 kasus, pada tahun 2018 yaitu 434 kasus, ditahun 2019 sebanyak 467 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 842 kasus.³² Dapat peneliti simpulkan bahwa jumlah kasus dari tahun 2015 ke tahun-tahun berikutnya kasus kekerasan yang dialami PRT mengalami pasang surut. Kekerasan terhadap PRT mengalami kenaikan yang sangat pesat disaat pandemi.

Bekerja merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dilindungi dan dijamin penegakannya. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan kemampuan.

Indonesia seharusnya menjamin perlindungan hukum warga negaranya serta mewujudkan situasi kerja layak bagi semua pekerja termasuk PRT. Mengingat cita-cita Undang-Undang Dasar tahun

1945 salah satunya adalah menciptakan Indonesia yang berjalan diatas supremasi hukum, maka seharusnya urusan PRT juga diatur secara maksimal di dalam regulasi bangsa ini.

Indonesia sebagai negara hukum, serta bermartabat dan menghormati HAM telah mempunyai dasar hukum yang seharusnya bisa melandasi terbentuknya undang-undang yang secara spesifik dapat melindungi PRT. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sebagai warga negara, PRT memiliki hak-hak mendasar yang harus dipenuhi oleh negara, sebagaimana yang diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam memposisikan serta memperlakukan PRT, sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Pada prinsipnya kemanusiaan seseorang tidak berkurang karena jenis pekerjaan yang mereka lakukan.

Pemerintah telah membuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai payung hukum untuk memperkuat perlindungan terhadap PRT dalam bekerja. RUU PPRT ini telah berjalan sangat panjang, sudah 18 tahun sejak diusulkan untuk pertama kalinya dari tahun 2004.

Politik Hukum merupakan kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang PPRT maka akan diakui sebagai pekerja sebagaimana profesi pekerja yang lain dan

³² <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/19/uu-pprt-mencegah-perbudakan-modern, diakses, tanggal 07 Agustus 2022, pukul 19.24 WIB>.

mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tidak sekedar legalitas, namun yang paling penting adalah perspektif dan sensitivitas perlindungan itu sendiri berdasarkan penghormatan, penegakan dan penghargaan kepada manusia dengan hak-hak asasinya yang melekat pada dirinya.

Untuk itu, desakan untuk pengesahan RUU PPRT sudah menjadi keharusan agar tidak terjadi konflik berkelanjutan antara PRT dan pemberi kerja atau majikan. Kehadiran pemerintah dalam pengesahan RUU PPRT sudah menjadi tuntutan agar jaminan hukum terhadap PRT tersebut dapat sejajar dengan profesi-profesi lainnya di Indonesia.

Politik hukum Pengaturan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ini seharusnya menjadi kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Dengan demikian, teori politik hukum yang ditujukan dalam pengaturan perlindungan PRT ini mempunyai misi merancang atau melakukan perubahan terhadap hukum untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan masyarakat.³³ Hal tersebut sesuai dengan pengertian politik hukum yaitu bagian dari ilmu hukum yang membahas perubahan yang berlaku (*ius constitutum*) menjadi hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) untuk memenuhi perubahan kehidupan dalam masyarakat.

B. Konsep Ideal Pengaturan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Keinginan dalam mewujudkan perlindungan PRT dalam bentuk Undang-Undang tersendiri masih saja terganjal,

meskipun draft RUU PPRT ini sudah sampai pada Naskah Akademik. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengecualikan PRT dari cakupannya dan hanya mengatur masalah ketenagakerjaan disektor formal saja.

Menurut analisa Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dilakukan peneliti, dalam Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait Hubungan Kerja. Pasal tersebut berbanding terbalik dengan hubungan kerja PRT, sebab Hubungan kerja yang mendasari PRT dengan pemberi kerja atau majikan di Indonesia kerap tidak dilandasi dengan adanya perjanjian kerja, dimana hubungan majikannya hanya sebatas upah dan jam kerja yang tidak didasari dengan perjanjian tertulis.

Dalam Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait upah dan gaji, yang termuat dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b, c dan d yang memuat upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja karena berhalangan; upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya. Hal ini tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi, dimana pada umumnya PRT di Indonesia bekerja untuk waktu yang tidak ditentukan, khususnya PRT yang bekerja dan tinggal di tempat majikannya.

Dari beberapa kekurangan yang menyebabkan PRT tidak relevan dimasukkan kedalam jenis klasifikasi pekerjaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan tentunya sudah menjadi alasan bahwa pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum.

Pembaharuan hukum bukan hanya sekedar *legal reform* semata, namun lebih sebagai *law reform*, sehingga tidak hanya merombak secara substansial isi dari Peraturan Perundang-Undangan atau sebatas kegiatan formalistik dan prosedural, namun lebih pada merombak

³³ Yuherman, "Politik Hukum Peradilan dalam Praktek Penyelesaian Sengketa", Artikel dalam *Jurnal Yustisia*, Edisi Nomor 81, 2010, hlm. 71

kesadaran pembentuk undang-undang, penegak hukum, maupun masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia.³⁴

Disamping UU Ketenagakerjaan dianggap tidak menjangkau permasalahan PRT, maka dengan adanya peraturan khusus mengenai PRT ini yang dibentuk dalam RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga diharapkan kepada pemerintah untuk merincikan hal-hal yang akan dimuat. Dari analisa RUU PPRT yang diteliti oleh peneliti, masih terdapat kelemahan dan kekurangan.

Pasal 6 RUU PPRT mengenai penggolongan PRT berdasarkan waktu kerja tidak merincikan mengenai jam kerja penuh waktu ataupun paruh waktu. Sebab jika melihat pada jam kerja yang semestinya, pekerjaan penuh waktu dapat di akumulasikan 12 jam perhari, sedangkan untuk paruh waktu 6 jam perhari. Maka dalam pembentukan RUU PRT ini sebaiknya merincikan hal-hal yang akan di bentuk.

Dalam hak PRT khususnya RUU PPRT Pasal 11 huruf d mengenai hak PRT dalam pemberian upah, tidak disebutkan besaran upah yang diterima oleh PRT. Sebaiknya mengenai pemberian upah bagi PRT di Indonesia juga diberikan standarisasi jumlah upah yang jelas agar tidak timbulnya diskriminasi.

Adapun kekurangan dari RUU PPRT ini juga terdapat pada Pasal 21 dan Pasal 22 mengenai Penyalur Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Kekurangan dari Pasal 21 dan Pasal 22 ini dimana mengenai Surat IzinUsaha (SIU) tidak merincikan bagaimana persyaratan dalam mengajukan SIU. Seharusnya dalam menetapkan

muatan Undang-Undang juga diperjelas bagaimana keseharusan penyalur dalam izin usaha, agar tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan izin usaha. Untuk itu perlu adanya pembaharuan RUU PPRT agar menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan tujuan negara.

Selanjutnya kelemahan dalam Permenaker PPRT ini terkait definisi Pengguna. Frase “Pengguna” menunjukkan inkonsistensi dengan peraturan perundangan lainnya. Jika mengacu pada RUU PPRT frase “Pengguna” disebutkan langsung bahwa pengguna adalah “Pemberi Pekerja” atau yang sering disebut dengan majikan. frase pengguna ini nantinya akan menimbulkan persepsi yang berbeda, yang nantinya akan menimbulkan pertanyaan tentang kejelasan dari pengertian tersebut.

Kemudian dalam Permenaker ini mengenai bentuk upah tidak diperjelas dalam pemberian yang akan diterima oleh PRT. Seharusnya pemberian upah atau imbalan ini dapat dipertegas lebih rinci baik mengenai besaran jumlah upah ataupun imbalan berupa barang. Sehingga PRT memiliki standarisasi upah yang jelas seperti pekerja formal lainnya.

Jika kita menilik lebih lanjut mengenai SIU PPRT, dalam Pasal 21 Ayat (2) RUU PPRT SIU-PPRT diterbitkan oleh Bupati/ walikota, namun dalam Permenaker PPRT SIU-LPPRT diterbitkan oleh Gubernur. Sesuai amanat Pasal 24 RUU PPRT ini memberikan penjelasan bahwasanya ketentuan lebih lanjut mengenai SIU-PPRT ini diatur dalam Peraturan Menteri. Hal ini membuat kerancuan para penyalur PRT yang akan mengajukan atau memperpanjang SIU nantinya.

Dengan adanya pembaharuan hukum merupakan jawaban terhadap bagaimana hukum diselenggarakan dalam kerangka pembentukan negara hukum yang dicita-

³⁴Soetandyo Wigjosoebroto, Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru , hlm. 94

citakan. maka konsep ideal pengaturan perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia dalam perspektif hak asasi Manusia, yaitu:

1. Melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan.
2. Mempercepat pengesahan RUU PPRT, serta melakukan penambahan-penambahan materi muatan.
3. Mengevaluasi dan melakukan perubahan terhadap substansi permenaker pada saat RUU PRT ini telah disahkan agar tidak terjadi kerancuan.
4. Indonesia dapat ikut meratifikasi Konvensi ILO 189 guna menjadi alasan yang kuat dalam penyelenggaraan pengesahan RUU PRT.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Politik hukum pengaturan perlindungan PRT di Indonesia pada dasarnya, selama ini PRT dalam menjalankan pekerjaannya dinilai rentan terkena berbagai masalah. Upaya pengesahan RUU PPRT merupakan tanggung jawab negara dalam menjalankan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tentunya membuat perlindungan terhadap PRT sangat diperlukan. Aturan-aturan yang ada masih belum mampu memberikan perlindungan kepada PRT secara maksimal. Tidak ada peraturan yang secara komprehensif mengatur mengenai perlindungan bagi PRT. Maka dari itu dengan adanya Undang-Undang Perlindungan PRT tidak hanya memberikan perlindungan kepada PRT saja, akan tetapi juga memberikan perlindungan yang sama bagi pemberi kerja khususnya mengenai keseimbangan hak dan

kewajiban antara PRT dan pemberi kerja.

2. Konsep Ideal Pengaturan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, pertama, melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kedua, mempercepat pengesahan RUU PRT serta melakukan penambahan-penambahan materi muatan. Ketiga, mengevaluasi dan melakukan perubahan terhadap substansi Permenaker. Dan keempat, Indonesia dapat ikut meratifikasi Konvensi ILO 189 guna menjadi alasan yang kuat dalam penyelenggaraan pengesahan RUU PPRT.

B. SARAN

1. Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah dapat melakukan pembahasan mandalam terhadap RUU PPRT yang sudah tercatat dalam program legislasi nasional di tahun 2020, sehingga dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang.
2. Pemerintah harus mengambil tindakan untuk menjamin bahwa semua hak asasi manusia PRT dihormati, dilindungi dan dipenuhi, termasuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak, termasuk sandang, pangan dan papan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Latif, Abdul, dan Hasbi Ali, 2013, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap Arifuddin Muda, 2020, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Literasi Nusantara, Malang.
- Mahfud, M. D, Moh. 2001 *Dasar Dan*

Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Qamar, Nurul, 2013 *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rajaguguk, Erman, 2004, *Perubahan Hukum di Indonesia*, Harapan, Jakarta.

Rhona K. M. Smith, Dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta.

Rizki A, Imron. 2020, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Tinjauan Teoritis*, CV. Social Politic Genius, Makasar

Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, 2007, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Garafindo Persada, Jakarta.

Thalib, Mutia Cherawaty, 2020, *Masalah dan Ekspektasi Pekerja Rumah Tangga: dari soal perlindungan hingga produk regulasi*, Ideas Publishing, Gorontalo.

Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Briliyan Erna Wati, 2012, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga”, *Jurnal Palastren*, Vol. 2, No. 5.

Ida Hanifah, 2018 “Perspektif perlindungan hukum terhadap hak-hak perdata pekerja rumah tangga dalam penegakan sistem hukum ketenagakerjaan nasional”, *Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum USU*.

I Dewa Ayu Dila Pariutami dan I Made

Udiana, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian di Bawah Tangan”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 8.

Retno Kusniatin, 2011 “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 5.

Triana Sofiani DKK, 2013, “Membangun Konsep Ideal Hubungan Kerja Antara Pekerja Rumah Tangga Dan Majikan Berbasis Hak-Hak Buruh Dalam Islam”, *Prosiding Konferensi, IAIN Sunan Ampel*.

Yuherman, 2010, “Politik Hukum Peradilan dalam Praktek Penyelesaian Sengketa”, *Artikel dalam Jurnal Yustisia*, Edisi No.81.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

D. Website

<https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/19/uu-pprt-mencegah-perbudakan-modern>, diakses, tanggal 07 Agustus 2022.